

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diundangkannya Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka suatu Perseroan yang berbadan hukum harus mematuhi segala aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹

Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak, untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan.²

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan

¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 20.

maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.³

Pada perusahaan perseroan direksi merupakan satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Tugas dan sekaligus kewajiban direksi untuk mengurus sehari-hari perseroan memberikan kedudukan yang penting sebagai organ perseroan, sehingga keberadaan organ direksi ibarat nyawa bagi perseroan.⁴

Tugas yang melekat pada direksi tersebut yaitu melakukan pengurusan sehari-hari perseroan membawa akibat hukum bagi direksi yaitu direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.⁵ Hal ini disebabkan ada dua fungsi dari direksi. *Pertama*, fungsi manajemen dalam arti direksi bertugas memimpin perseroan. *Kedua*, fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan fungsi manajemen dan fungsi perwakilan, direksi wajib melakukan dengan cara-cara yang baik, yang layak, dan berlandaskan itikad baik, dengan memperhatikan doktrin dan kaidah hukum perseroan yang berlaku universal, perundang-undangan, dan anggaran dasar perseroan.⁶

³ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, hlm 77.

⁴ Try Widoyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 7.

⁵ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 38.

⁶ Munir Fuadi, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 60.

Tugas dan tanggung jawab Direksi menurut UUPT telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum. Direksi dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggota Direksi harus menjalankan pengurusan sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat. Segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan pengurusan perseroan, harus kebijakan yang dianggap tepat dan suatu kebijakan atau direksi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan UUPT No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar perseroan.⁷

Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Apabila direksi telah melanggar kewenangannya sebagaimana telah dinyatakan dalam anggaran dasar, maka direksi telah melanggar asas *ultra vires*, dengan demikian harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya.⁸

Tanggung jawab yang dibebankan kepada direksi sebagai organ perseroan, dan karenanya setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan kewenangannya, sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 375.

⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori & Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 26.

yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya.⁹

Setiap tindakan yang dilakukan direksi diluar kewenangannya disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum Direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Terminologi *ultra vires* digunakan khususnya terhadap tindakan Perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan Perseroan tersebut.¹¹

Anggaran dasar memiliki arti penting bagi perseroan. Anggaran dasar ini harus memuat maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan ini dapat menjadi limitasi ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan. Kewenangan bertindak perseroan terbatas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan maksud dan tujuan perseroan

Menurut Fred B.G Tumbuan mengatakan bahwa suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan Perseroan Terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini :¹²

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh Anggaran Dasar,
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar,

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23.

¹¹ Munir fuadi, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law: Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 110.

¹² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 230.

3. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan Perseroan Terbatas.

Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha yang berbeda dengan maksud dan tujuan perseroan, bila kegiatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, bukan badan hukumnya yang bertanggung jawab melainkan direksi sendiri yang harus bertanggung jawab.¹³

Salah satu contoh kasus direksi melakukan kegiatan usaha diluar kewenangannya dan tanpa persetujuan dewan komisaris mengakibatkan pailitnya perseroan yaitu PT. Mandiri Agung Jaya Utama yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor 34/PDT.SUS-Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2013) atas permohonan PT. Galena Surya Gemilang. Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya memutuskan memailitkan PT. Mandiri Agung Jaya Utama, perusahaan penggali batu besi.¹⁴

Atas putusan tersebut PT. Mandiri Agung Jaya Utama mengajukan kasasi dengan alasan bahwa direksi PT. Mandiri Agung Jaya Utama yaitu Toyib Saman melakukan perjanjian dengan PT. Galena Surya Gemilang tanpa persetujuan dewan komisaris, yang selanjutnya ia lakukan atas nama pribadi, demi kepentingan pribadi dan uang yang dipinjam pun ditransfer ke rekening pribadi Toyib Saman. Namun hakim saat itu memutuskan memailitkan PT.

¹³ Hasbullah F. Sjawiyeh, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 240.

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51fdac6f72777/penggali-batu-besiterancam-kolaps>, Diakses terakhir tanggal 22 November 2016, jam 18:24.

Mandiri Agung Jaya Utama atas dasar pemenuhan unsur dan syarat-syarat kepailitan, yang dianggap sederhana berupa adanya bukti rincian utang, dan terpenuhinya penyertaan kreditur lain yaitu PT. Indomineral Makmur dengan tagihan Rp. 2,5 miliar (Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013).¹⁵

Kasus ini ada kaitannya dengan tanggungjawab direksi terhadap pihak ketiga. Dalam hubungan kontraktual direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila perjanjian dibuat atas nama perseroan, demi kepentingan perseroan dan telah mendapat persetujuan dewan komisaris karena akibat dari perjanjian yang seperti itu akan mengikat perusahaan itu sendiri. Apabila direksi telah melanggar kewenangannya sebagaimana telah dinyatakan dalam anggaran dasar, maka direksi telah melanggar asas *ultra vires* dan dengan demikian harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya.

Bila dilihat dari kasus diatas seharusnya Majelis hakim tidak serta merta memailitkan PT. Mandiri Agung Jaya Utama tanpa memeriksa tentang Anggaran Dasar perusahaan tersebut dan melihat peraturan intern lainnya. Dalam hal ini PT. Mandiri Agung Jaya Utama yang dirugikan atas perbuatan direksi. Jadi tanggung jawab direksi jika terjadi kepailitan dalam suatu perseroan akibat dari perbuatan yang mengatasnamakan dan untuk kepentingan pribadi bukan perusahaan dan tanpa persetujuan dewan komisaris dapat

¹⁵ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/843686caaf83b97a563e10901b7d174>
Diakses terakhir tanggal 7 Desember 2016, jam 16:35.

dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini berdasarkan tanggung jawab pribadi direksi terhadap tindakan *ultra vires*.

Doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau kemudian untuk memperoleh ganti rugi dari perseroan.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini yang mendorong penulis untuk membahas atau mengkaji sejauh mana tanggungjawab pribadi direksi berdasarkan doktrin *ultra vires* dengan skripsi yang berjudul: **“TANGGUNGJAWAB PRIBADI DIREKSI BERDASARKAN DOKTRIN *ULTRA VIRES* (Studi Kasus Terhadap Permohonan Kepailitan PT. Mandiri Agung Jaya Utama)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kemungkinan penerapan prinsip tanggung jawab pribadi direksi berdasarkan doktrin *ultra vires* dalam kasus permohonan kepailitan PT. Mandiri Agung Jaya Utama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip tanggung jawab pribadi direksi berdasarkan doktrin *ultra vires* dalam kasus permohonan kepailitan PT. Mandiri Agung Jaya Utama.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 230.

D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak, untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan.

Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁷

Sesuai dengan definisi tentang direksi, bahwa direksi yang mengelola perusahaan adalah direksi, sehingga dia harus memiliki wewenang yang cukup

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

besar untuk menjalankan pekerjaannya tersebut. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada direksi tidak berarti kewenangan tanpa batas. Kewenangan direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun yang bersumber pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan. Batasan tersebut antara lain adalah doktrin *ultra vires*.¹⁸

Diterapkannya doktrin *ultra vires* dalam perseroan terbatas dapat ditemukan dalam norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan perseroan mempunyai dua segi, disatu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan, dan dilain pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan.¹⁹

Organ perseroan harus memperhatikan doktrin *ultra vires* yaitu terhadap pembatasan-pembatasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengurus dalam menjalankan kepengurusan mencapai tujuan perseroan. Batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dilihat dalam anggaran dasar perseroan tersebut.

¹⁸ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB ress, 2011, hlm 86.

¹⁹ Fred B.G. Tumbuan, “*Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*”, PPH News Letter, No. 70, september 2007, hlm 17.

Apabila direksi sebagai orang perseroan telah melanggar kewenangannya sebagaimana telah dinyatakan dalam anggaran dasar, maka direksi telah melanggar asas *ultra vires* dan dengan demikian harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur. Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.²⁰

Dalam melaksanakan usahanya PT Mandiri Agung Jaya Utama biasanya mengadakan perjanjian dengan rekan bisnisnya yang disebut dengan pihak ketiga. Selama mengadakan hubungan dengan pihak ketiga tersebut, tidak tertutup kemungkinan direksi melakukan perbuatan *ultra vires* yaitu tindakan yang tidak sesuai atau melebihi dari maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan. Dan juga tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terjadi kerugian yang dialami perseroan atas tindakan direksi tersebut.

²⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm 111.

Permasalahan yang terjadi direksi PT Mandiri Agung Jaya Utama yang melakukan tindakan *ultra vires* dalam mengelolah perseroan yaitu dengan melakukan kegiatan dengan pihak ketiga mengatasnamakan perseroan tanpa persetujuan dewan komisaris. Penerapan doktrin *ultra vires* dalam Undang-Undang Perseroan terdapat dalam Pasal 1 ayat 5 dan pasal 92 ayat 1 yang dengan tegas mengatakan bahwa direksi hanya bertugas dan berwenang mengurus perseroan dan bertindak atas nama perseroan sebatas apa yang menjadi maksud dan tujuan perseroan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan

Kerugian yang diderita pihak ketiga bukan menjadi tanggung jawab Perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari Direksi seluruhnya. Sebaliknya, direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga, seandainya dapat membuktikan bahwa Direksi telah menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan dengan sebaik-baiknya dengan batas wewenang yang diberikan anggaran dasar. Dalam keadaan demikian, Perseroanlah yang memikul tanggung jawab atas segala akibat hukum dari Perikatan Perseroan yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan Direksi terbebas dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang telah melakukan perikatan dengan Perseroan.²¹

Pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan perseroan tersebut tetap sah dan dilindungi tanpa memperhatikan *ultra vires*. Terdapat suatu ketentuan yang

²¹ Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm 179.

disebutkan dalam anggaran dasar bahwa dalam melakukan suatu perbuatan hukum, seperti perjanjian tertentu dengan pihak ketiga harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dewan komisaris. Namun dalam kenyataan yang terjadi direksi PT Mandiri Agung Jaya Utama telah melakukan perjanjian tanpa meminta persetujuan dewan komisaris, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Direksi tersebut secara intern telah melakukan pelanggaran asas *ultra vires*.

Perjanjian direksi PT. Mandiri Agung Jaya Utama yaitu Toyib Saman dengan PT. Galena Surya Gemilang tersebut bukanlah kehendak dari PT. Mandiri Agung Jaya Utama melainkan untuk kepentingan pribadi direksi sehingga tanggung jawabnya dipikul oleh direksi secara pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut karena perbuatan yang dilakukan direksi dengan pihak ketiga untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan telah melanggar ketentuan dalam anggaran dasar perseroan.²²

Dengan demikian, tanggungjawab direksi perseroan dalam tindakan *ultra vires* adalah merupakan upaya melindungi perseroan sebagai badan usaha sesuai maksud dan tujuannya, baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, membatasi perilaku direksi agar tidak melampaui kewenangan dan apabila melakukannya, direksi harus bertanggungjawab secara pribadi.

²²<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/843686caaf83b97a563e10901b7d174>,
Diakses terakhir tanggal 7 Desember 2016, jam 15:15.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka Penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul penulisan ini, yaitu:

1. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²³

2. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak layaknya suatu badan hukum.²⁴

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut sebagai *artificial person*. Oleh karenanya perseroan terbatas ini merupakan subjek hukum yang menyanggah dan/kewajiban yang diakui oleh hukum. Sebagai *artificial person*, Perseroan Terbatas memiliki organ, sebagaimana layaknya manusia. Perseroan Terbatas memiliki tiga

²³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press 2014, hlm 255.

²⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, Rajawali Pers 2002, hlm 15

organ yaitu Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Dewan komisaris.²⁵

3. Ultra Vires

Tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan *ultra vires* adalah tidak sah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat badan hukum. Doktrin ini juga berlaku di hukum internasional sesuai dengan karakter masing-masing.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan putusan MA

²⁵ Zarman Hadi, *op.cit.*, hlm 85.

²⁶ Majalah Konstitusi, "BMK", Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 27 maret 2009, hlm 63.

2. Obyek Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pribadi direksi berdasarkan doktrin *ultra vires*

3. Sumber Data

Data Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a) **Bahan Hukum Primer**, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 3) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 34/PDT.SUS Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
 - 4) Putusan MA Nomor 514/K/PDT.SUS-PAILIT/2013
- b) **Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c) **Bahan hukum tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus bahasa indonesia
 - 3) Kamus bahasa inggris

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji, menelaah bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada praktek aparat penegak hukum.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

G. Kerangka Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari 4 BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Isi yang termuat pada BAB I ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Isi muatan dari BAB II merupakan Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas, Direksi, dan Doktrin *Ultra Vires*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III, berisi Tanggung Jawab Pribadi Direksi Berdasarkan Doktrin *Ultra Vires* (Studi Kasus Terhadap Permohonan Kepailitan PT. Mandiri Agung Jaya Utama)

BAB IV PENUTUP

Materi yang dimuat pada BAB IV ini adalah kesimpulan dan saran dari penulis.